



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
dan  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendaptan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari semula direncanakan sebesar Rp2.127.188.024.722,00 (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp22.204.285.533,01 (dua puluh dua miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) menjadi sebesar Rp2.149.392.310.255,01 (dua triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah satu sen).

- a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.085.972.918.208,00 (dua triliun delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus delapan rupiah) berkurang sebesar (Rp15.112.591.639,00) (lima belas miliar seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp2.070.860.326.569,00 (dua triliun tujuh puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- b. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.127.188.024.722,00 (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp22.204.285.533,01 (dua puluh dua miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) menjadi sebesar Rp2.149.392.310.255,01 (dua triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah satu sen).

Defisit setelah perubahan sebesar (Rp78.531.983.686,01) (tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam rupiah satu sen).

- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp91.154.768.014,00 (Sembilan puluh satu miliar serratus lima puluh empat tujuh ratus enam puluh delapan empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp37.316.877.172,01 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam belas delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus tujuh puluh dua rupiah satu sen) menjadi sebesar Rp128.471.645.186,01 (serratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu serratus delapan puluh enam rupiah satu sen).
  2. Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp49.939.661.500,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp78.531.983.686,01 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah satu sen).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

- a. PAD semula direncanakan sebesar Rp420.252.389.558,00 (empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp22.690.429.954,00 (dua puluh dua miliar enam ratus Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp442.942.819.512,00 (empat ratus empat puluh dua miliar Sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus dua belas rupiah).
- b. Pendapatan transfer semula direncanakan sebesar Rp1.665.720.528.650,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp37.803.021.593,00) (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.627.917.507.057,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp66.421.907.233,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp401.696.567,00 (empat ratus satu juta enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp66.823.603.800,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
  - b. Retibusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp340.299.519.433,00 (tiga ratus empat puluh dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.340.854.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp349.640.373.433,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - c. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp8.810.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula direncanakan sebesar Rp4.720.962.892,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp12.947.879.387,00 (dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp17.668.842.279,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp1.576.442.718.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp51.480.498.593,00) (lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.524.962.219.407,00 (satu triliun lima ratus dua puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula direncanakan sebesar Rp89.277.810.650,00 (delapan puluh Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.677.477.000,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp102.955.287.650,00 (serratus dua miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp1.606.047.156.210,45 (satu triliun enam ratus enam miliar empat puluh tujuh juta serratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah empat puluh lima sen) berkurang sebesar (Rp638.318.485,25) (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh lima sen) menjadi sebesar Rp1.605.408.837.725,20 (satu triliun enam ratus lima miliar empat ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh sen).
- b. Belanja Modal semula direncanakan sebesar Rp202.669.420.961,55 (dua ratus dua miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah lima puluh lima sen) bertambah sebesar Rp23.690.608.842,76 (dua puluh tiga miliar enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen) menjadi sebesar Rp226.360.029.804,31 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta dua puluh Sembilan ribu delapan ratus empat rupiah tiga puluh satu sen).
- c. Belanja Tidak Terduga semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp121.727.076,50) (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah lima puluh sen) menjadi sebesar Rp4.878.272.923,50 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen).
- d. Belanja Transfer semula direncanakan sebesar Rp313.471.447.550,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp726.277.748,00) (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp312.745.169.802,00 (tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai semula direncanakan sebesar Rp857.107.939.045,22 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah dua puluh dua sen) bertambah sebesar Rp4.573.508.472,55 (empat miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh lima sen) menjadi sebesar Rp861.681.447.517,77 (delapan ratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh tujuh sen).
  - b. Belanja Barang dan Jasa semula direncanakan sebesar Rp619.367.899.977,23 (enam ratus Sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen) bertambah sebesar Rp6.319.265.721,16 (enam miliar tiga ratus Sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah enam belas sen) menjadi sebesar Rp625.687.165.698,39 (enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen).
  - c. Belanja Bunga semula direncanakan sebesar Rp4.203.784.296,00 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp92.539.860,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp4.296.324.156,00 (empat miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).
  - d. Belanja Hibah semula direncanakan sebesar Rp124.566.282.892,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar (Rp11.670.882.538,96) (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen) menjadi sebesar Rp112.895.400.353,04 (seratus dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah empat sen).

- e. Belanja Bantuan Sosial semula direncanakan sebesar Rp801.250.000,00 (delapan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp848.500.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah semula direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp361.295.310,29 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah dua puluh Sembilan sen) menjadi sebesar Rp761.295.310,29 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah dua puluh Sembilan sen).
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp52.243.932.219,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.138.830.501,71 (empat belas miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus satu rupiah tujuh puluh satu sen) menjadi sebesar Rp66.382.762.720,71 (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tujuh puluh satu sen).
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung direncanakan sebesar Rp55.304.449.503,29 (lima puluh lima miliar tiga ratus empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen) bertambah sebesar Rp9.916.888.870,60 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh sen) menjadi sebesar Rp65.221.338.373,89 (enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen).
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan semula direncanakan sebesar Rp94.078.674.239,26 (sembilan puluh empat miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen) berkurang sebesar Rp(719.245.839,84) (tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah delapan puluh empat sen) menjadi sebesar Rp93.359.428.399,42 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen).

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp462.365.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp7.160.000,00) (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp455.205.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp121.727.076,50) (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah lima puluh sen) menjadi sebesar Rp4.878.272.923,50 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil semula direncanakan sebesar Rp7.406.653.550,00 (tujuh miliar empat ratus enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp629.306.830,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp8.035.960.380,00 (delapan miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - b. Belanja Bantuan Keuangan semula direncanakan sebesar Rp306.064.794.000,00 (tiga ratus enam miliar enam puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp1.355.584.578,00) (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp304.709.209.422,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus empat juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp91.154.768.014,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp37.316.877.172,01 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus tujuh puluh dua rupiah satu sen) menjadi sebesar Rp128.471.645.186,01 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah satu sen).

- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp49.939.661.500,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu lima ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
  - a. SiLPA tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp90.654.768.014,00 (sembilan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp37.316.877.172,01 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus tujuh puluh dua rupiah satu sen) menjadi sebesar Rp127.971.645.186,01 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah satu sen).
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp49.939.661.500,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu lima ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- b. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- c. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan APBD, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- k. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya, sebagaimana tercantum pada Lampiran XII;
- m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII;
- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV;
- o. Daftar Dana Cadangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XV; dan
- p. Daftar Pinjaman Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 1 Oktober 2025

BUPATI SAMPANG

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR  
220-7/2025